



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: *Pk. / 001 / I / KNKT / 2018*

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA DAN INVESTIGATOR DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, maka untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya harus didasari oleh suatu kode etik untuk menjunjung tinggi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang independen, objektif, dan profesional;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4722);
2. Undang – Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4849);
3. Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4956);
4. Undang – Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5025);

5. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2103 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/041/XII/KNKT.2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
9. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/042/XII/KNKT.2012 tentang Investigator Keselamatan Transportasi pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
10. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/002/XII/KNKT.2015 tentang Tingkat/ Level Investigator Keselamatan Transportasi di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG KODE ETIK ANGGOTA DAN INVESTIGATOR DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota dan Investigator selama menjabat sebagai Anggota dan Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya;